

PEMETAAN PARTISIPATIF KEPEMILIKAN LAHAN BERDASARKAN SOA DALAM PENGELOLAAN KELOMPOK HUTAN LINDUNG GUNUNG SIRIMAU, KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU

PARTICIPATORY MAPPING OF LAND OWNERSHIP BASED ON SOA IN THE MANAGEMENT OF THE SIRIMAU MOUNTAIN PROTECTED FOREST GROUP, AMBON CITY, MALUKU PROVINCE

Evelin Parera^{1*}

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura,
Jl. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka Ambon 97233

^{*}Email Korespondensi: evlinparera@gmail.com

ABSTRAK

Pemetaan wilayah adat di sekitar Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau belum dilakukan sehingga dalam kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pemetaan partisipatif. Pemetaan lahan yang diklaim masyarakat adat sekitar Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau sebagai hak ulayat yang dimiliki kelompok marga dalam bentuk Soa. Tujuan dari pemetaan kepemilikan lahan yang berbasis partisipatif adalah menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kepemilikan lahan, menghasilkan data yang akurat, dan melibatkan masyarakat setempat serta pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Metode kegiatan yang digunakan adalah metode partisipatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Pemetaan kepemilikan tanah adat mempunyai sejumlah manfaat, antara lain: Peta dapat memberikan bukti yang jelas mengenai kepemilikan tanah oleh masyarakat adat, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian kepemilikan tanah yang efektif. Peta hasil pemetaan partisipatif bisa digunakan sebagai media negosiasi dengan pihak lain, karena dengan peta tersebut menjadi jelaslah bagaimana wilayah itu dimanfaatkan oleh masyarakat dan siapa saja yang berhak atas wilayah itu.

Kata kunci: Masyarakat adat, marga, hak ulayat.

ABSTRACT

Mapping of customary areas around the Mount Sirimau Protected Forest Group has not been carried out so that in community service activities participatory mapping. Mapping the land claimed by indigenous peoples around the Mount Sirimau Protected Forest Group as customary rights owned by clan groups in the form of Soa. The aim of participatory land ownership mapping is to create a better understanding of land ownership, produce accurate data, and involve local communities and stakeholders in decision making regarding land use. The activity method used is a participatory method. The analytical method used is the descriptive analysis method. Mapping customary land ownership has a number of benefits, including: Maps can provide clear evidence of land ownership by customary communities, so they can be used as an effective means of proving land ownership. Maps resulting from participatory mapping can be used as a medium for negotiations with other parties, because with these maps it becomes clear how the area is used by the community and who has the rights to that area.

Keywords: Indigenous communities, clans, customary rights.

PENDAHULUAN

Pemetaan partisipatif adalah metode pemetaan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat (Anau et al., 2010). Hal ini juga dikenal sebagai pemetaan kolaboratif (Hartanto, 2010, Silaban, 2013). Cara ini digunakan oleh para aktivis, petani, nelayan, dan masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia sebagai alat pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat (Hartanto, 2010). Pemetaan partisipatif dapat memberikan gambaran rinci mengenai struktur spasial suatu komunitas, termasuk penggunaan lahan, batas-batas, dan sumber dayanya (Adisasmita, 2006). Hal ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam,

membantu mengungkap pengetahuan lokal, sejarah, dan sistem kelembagaan yang unik bagi masyarakat, dan digunakan sebagai alat perencanaan untuk pengembangan masyarakat dan pengakuan wilayah adat (Handayani, 2014; Putra, 2017). Secara keseluruhan, pemetaan partisipatif merupakan alat yang berharga untuk pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya, dan perencanaan penggunaan lahan.

Masyarakat sekitar hutan sudah ada dan mengelola hutan sebagai sumber mata pencaharian sejak turun temurun sebelum hutan ditetapkan sebagai hutan negara sesuai dengan karakteristik hutannya. Hal ini terjadi pada masyarakat yang tinggal di sekitar Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau. Penetapan hutan di Pulau Ambon tahun 1993 dan 1996, sedangkan masyarakat sudah ada sebelumnya dan mengklaim hutan sebagai hutan adatnya. Masyarakat di sekitar hutan lindung telah mengelola hutan yang sekarang sebagai hutan lindung dalam bentuk kepemilikan berdasarkan soa. Soa adalah kumpulan kelompok marga yang secara genologis atau ikatan kekerabatan yang berada pada satu lingkungan tempat tinggal ataupun yang telah tersebar karena ada ikatan pernikahan sehingga terjadi perpindahan tempat namun masih tetap termasuk dalam satu soa (Matitaputty, 2021). Adanya klaim terhadap lahan termasuk yang sekarang hutan lindung sudah terbagi habis secara adat dalam bentuk kepemilikan lahan berdasarkan soa.

Kepemilikan lahan berdasarkan soa, sampai saat ini belum ada dokumen yang menjelaskan kepemilikan tersebut walaupun sampai saat ini masyarakat saling menghargai kepemilikan lahan tersebut. Masyarakat adat mengenal batas lahan dengan baik walaupun hanya batas alam seperti batu, lembah, bukit, sungai, bahkan ada tanaman gadihu/puring (*Codiaeum variegatum*). Masyarakat adat bahkan sangat mengenal hasil hutan masing-masing soa. Sehingga mereka tidak pernah mengambil hasil dari lahan lain walaupun sudah jatuh karena matang. Namun dikhawatirkan pada generasi yang akan datang, yang tidak mengetahui keberadaan kepemilikan lahan akan menjadi konflik. Pemetaan partisipatif adalah pemetaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat mengenai tempat/wilayah di mana mereka hidup (Hapsari & Cahyono, 2014). Pemetaan ini dilakukan dengan menggabungkan data-data spasial hasil pengukuran dengan data deskriptif yang didapatkan dari diskusi. Proses pemetaan partisipatif menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan setempat, dan lain-lain (Baharuddin et al., 2020; Silaban, 2013; Putra, 2016)

Pemetaan partisipatif memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK], 2021): (a) Keterlibatan masyarakat: Pemetaan partisipatif melibatkan masyarakat atau kelompok yang terlibat dalam pemetaan, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam pengambilan keputusan terkait hasil pemetaan; (b) Pemetaan berbasis masyarakat: Pemetaan partisipatif didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat atau kelompok yang terlibat, sehingga hasil pemetaan lebih relevan dan bermanfaat bagi mereka; (c) Pemetaan sebagai alat pemberdayaan: Pemetaan partisipatif digunakan sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat atau kelompok yang terlibat, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya dan Pembangunan.



Beberapa penelitian yang dilakukan terkait pemetaan partisipatif yaitu Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Partisipatif (Zulkarnain, 2014); Pemetaan Partisipatif Berbasis Gps (Putra et al., 2017); Pemetaan Partisipatif melalui Aplikasi GPS (Sardiana, 2018); Pemetaan Partisipatif Pola Ruang Tanah Ulayat (Wollenberg et al., 2001; Ashari et al., 2019); Pemetaan Partisipatif Batas Nagari Pilubang (Khasanah & Alfian, 2019); Pemetaan Partisipatif Penyusunan Tata Ruang Wilayah Adat (Yamin & Dewi, 2021); Pemetaan Partisipatif Potensi Distrik Sentani (Widyasatomo & Simbiak, 2022); Pemetaan Partisipatif Melalui Pemberdayaan Masyarakat Lokal (Wibowo & Sarkowi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat dapat dilibatkan dalam memetakan wilayah adat untuk berbagai tujuan pengelolaan lahan.

Pemetaan wilayah adat di sekitar Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau belum dilakukan sehingga dalam kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan pemetaan partisipatif untuk memetakan lahan yang diklaim masyarakat adat sekitar Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau sebagai hak ulayat yang dimiliki kelompok marga dalam bentuk Soa. Tujuan dari pemetaan kepemilikan lahan yang berbasis partisipatif adalah menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kepemilikan lahan, menghasilkan data yang akurat, dan melibatkan masyarakat setempat serta pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Manfaat pemetaan kepemilikan lahan berbasis partisipatif yaitu bagi masyarakat adat maupun bagi pemangku kepentingan lainnya


METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tanggal 27 Mei – 1 Juni 2023 di Desa Hutumuri, Hukurila dan Soya (Gambar 1).

Tabel 1. Rencana Kegiatan

Hari/Tanggal	Rencana Kegiatan
27 Mei 2023	Persiapan Peta
28– 29 Mei 2023	Sketsa Lahan Soa masing-masing Soa
30 Mei 2023	Kompilasi Sketsa Lahan Soa
31 Mei 2023	Verifikasi Sketsa Lahan Soa
01 Juni 2023	Pembuatan Peta



Gambar 1. Peta Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

3.2. Peserta

Peserta yang dilibatkan dalam Pemetaan Partisipatif Kepemilikan Lahan Berdasarkan Soa Dalam Pengelolaan Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku adalah:

- Pemerintah Negeri
- Lembaga Adat
- Kepala Soa
- Tokoh Adat

3.3. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan pemetaan secara partisipatif dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- Penyiapan Peta yaitu Peta Dasar Rupa Bumi Indonesia dan Batas Desa yang dioverlay dengan Peta Kawasan Lindung dan Perairan Skala 1 : 50.000 dengan ukuran A0.
- Pengarahan untuk pembuatan sketsa berdasarkan batas-batas alam yang dimiliki oleh masing-masing Soa.
- Pembentukan kelompok berdasarkan masing-masing Soa
- Masing-masing Soa mensketsa batas-batas Soa dengan panduan Peta Skala 1 : 50.000 ukuran A4.
- Kompilasi sketsa batas soa pada Peta Skala 1 : 50.000 ukuran A0

- f. Pembuatan Peta Kepemilikan Lahan Berdasarkan Soa dengan Skala 1 : 50.000 dalam Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku menggunakan ArcGis 10.7

3.4. Analisa Data

Analisis data dalam pemetaan kepemilikan lahan berbasis partisipatif adalah analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Sketsa Batas Kepemilikan Lahan Berdasarkan Soa

Pelibatan masyarakat adat dalam proses pembuatan peta kepemilikan lahan berdasarkan soa seperti Gambar 2.




Gambar 2. Proses Sketsa Kepemilikan Lahan Soa Menurut Masing-masing Soa

Gambar 2 menunjukkan aktivitas masyarakat dalam sketsa lahan soa. Dalam proses tersebut ada sedikit kendala sehingga dijelaskan untuk memperhatikan atribut yang ada pada peta seperti aliran sungai, jalan dan batas-batas administrasi dengan desa lainnya (Gambar 2a). Selanjutnya masyarakat telah memahami membaca peta sehingga dengan mudah mereka dapat mensketsa batas-batas lahan mereka. Hasil sketsa tersebut kemudian digambarkan pada peta ukuran A0 (Gambar 3).



Gambar 3. Proses Kompilasi Sketsa Kepemilikan Lahan Soa


Hasil sketsa peta masing-masing soa dikompilasi menjadi satu peta seperti pada Gambar 4.



Gambar 4. Kompilasi Sketsa Kepemilikan Lahan Soa

Gambar 4 menunjukkan lahan soa tidak terdapat pada satu lokasi tetapi tersebar dan saling berbatasan satu sama lain. Masyarakat saling berdiskusi dengan baik tanpa konflik satu sama lain bahkan saling mengingatkan satu sama lain yang menunjukkan batas-batas lahan mereka.

Hasil kompilasi tersebut (Gambar 4) dibuat peta kepemilikan lahan seperti pada Gambar 5.



Gambar 5. Peta Kepemilikan Lahan Soa di dalam Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau

Gambar 5 menunjukkan semua lahan soa termasuk dalam Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau kecuali Negeri Hukurila hanya tanah negeri yang termasuk dalam Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau. Kepemilikan lahan dalam Kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau didominasi oleh Negeri Hutumuri (Gambar 5).

Soa yang terdapat di Negeri Hutumuri, Hukurila dan Soya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Soa dan Kelompok Marga di dalam Soa

Negeri	Soa	Marga
Soya	Pera	<ul style="list-style-type: none"> Rehatta Tamtelahitu Pesulima Huwaa
	Erang	<ul style="list-style-type: none"> Soplanit Marga Pendetang
Hutumuri	Mokihutung	<ul style="list-style-type: none"> Pattiapon Tehupeiory Souripet Kappuw Pattiasina Arlawelang
	Puasel	<ul style="list-style-type: none"> Horhoruw MoniharApun Matuahitimahu Rehatalanit-Hursepuny Pattinasarany Dan semua marga pendatang

Negeri	Soa	Marga
	Lapaut	<ul style="list-style-type: none"> • Sameaputty • Souhuwat • Keiluhu • Patalala • Lilipory
	Pattihutung	<ul style="list-style-type: none"> • Waas • Leiwakabessy • Matakena • Paays • Matuankotta • Lekahatu • Lesiasel • Pessy • Salhuteru
Hukurila	Toupea-Peimahu	<ul style="list-style-type: none"> • Porwaila • Telussa • Tupan • Maitimu • Muskita • Latuheru • Sariwating • de Fretes (part)
	Mony	<ul style="list-style-type: none"> • Angkotamony • Hahijary • de Queljoe • de Fretes (part) • Latupapua • Maelissa • Latumahina • Marthen

Sumber : Profil Desa, 2020

Pemetaan kepemilikan tanah adat mempunyai sejumlah manfaat, antara lain peta dapat memberikan bukti yang jelas mengenai kepemilikan tanah oleh masyarakat adat, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian kepemilikan tanah yang efektif. Peta yang dibuat dari kartografi dapat digunakan sebagai alat advokasi untuk melindungi hak atas tanah masyarakat adat (Kamim et al., 2018). Hal ini penting untuk melindungi masyarakat adat dari tumpang tindih penggunaan lahan dan ketidakpastian kepemilikan. Pemetaan tanah adat bukan dimaksudkan untuk menentukan kepemilikan tanah secara perorangan, melainkan untuk mengatur penggunaan tanah bersama berdasarkan aturan adat masing-masing. Dengan pemetaan yang jelas, pengelolaan lahan tradisional dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Pemetaan wilayah adat dapat berkontribusi terhadap konservasi hutan dan ekosistem yang dilindungi. Peta terbaru menunjukkan bahwa masyarakat adat memainkan peran penting sebagai penjaga sekitar 40 kawasan global dan ekosistem yang dilindungi (KLHK, 2021). Dengan pemetaan yang akurat, pengelolaan lahan secara tradisional dapat dicapai dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

SIMPULAN

Pemetaan partisipatif adalah suatu metode pemetaan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan di wilayahnya. Pemetaan ini dilakukan dengan menggabungkan data-data spasial hasil pengukuran dengan data deskriptif yang didapatkan dari diskusi. Proses pemetaan partisipatif menumbuhkan semangat untuk menggali pengetahuan lokal, sejarah asal-usul, sistem kelembagaan setempat, dan lain-lain. Masyarakat antusias dalam proses pemetaan partisipatif dan saling berdiskusi antar soa dengan baik. Manfaat pemetaan partisipatif bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran seluruh anggota masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Peta hasil pemetaan partisipatif bisa digunakan sebagai media negosiasi dengan pihak lain, karena dengan peta tersebut menjadi jelaslah bagaimana wilayah itu dimanfaatkan oleh masyarakat dan siapa saja yang berhak atas wilayah itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashari, B., Edial, H., & Febriandi 2019. Pemetaan Partisipatif Pola Ruang Tanah Ulayat Suku Sikumbang Daatuak Sari Di Masyarakat Hukum Adat Malalo Tigo Jurai Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Buana*.
- Baharuddin, Refki, A., & Fuady, A. 2020. Pemetaan Partisipatif Untuk Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan di Desa Tambak Sarinah, Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut. *AQUANA, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 52–60.
- Hapsari, H., & Cahyono, A. B. 2014. Pemetaan Partisipatif Potensi Desa (Studi Kasus: Desa Selopatak, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto). *Geoid*, 10(1), 99. <https://doi.org/10.12962/j24423998.v10i1.705>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [KLHK]. 2021. Pengertian Pemetaan Sosial. In *Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* (p. 2023). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Kamim, M.A. B., Amal, I., & Khandiq, M. R. 2018. Dilema Pemetaan Partisipatif Wilayah Masyarakat Adat di Indonesia : Upaya Resolusi Konflik Agraria dan Kritiknya. In *Prosiding Senas POLHI ke-1* (pp. 107–120).
- Matitaputty, J. K. 2021. Totem: Soa and Its Role in the Indigenous Peoples Lives of Negeri Hutumuri - Maluku. *Society*, 9(2), 429–446. <https://doi.org/10.33019/society.v9i2.358>
- Putra, R. D. 2016. Pemetaan Partisipatif Di Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Yogyakarta.

- Silaban, R. 2013. *Pemetaan partisipatif*: (pp. 145–165).<https://raymoon760.wordpress.com/2013/06/21/pemetaan-partisipatif/> [download : 28 Oktober 2023]
- Wollenberg, E., Sudana, M., Iwan, R., Limberg, G., Heist, M. van, & Anau, N. (2001). *Pemetaan Desa Partisipatif Dan Penyelesaian Konflik Batas* (Vol. 3). Center For International Forestry Research. (CIFOR). Bogor.
- Widyasatomo, D., & Simbiak, I.T. 2022. Pemetaan Partisipatif Potensi Distrik Sentani Kabupaten Jayapura. Safari :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia.
- Wibowo, R.C., & Sarkowi, M. 2022. Studi Pemetaan Partisipatif Melalui Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pembuatan Peta Geowisata Berbasis Konservasi Sumber Mata Air Guna Mewujudkan Desa Sukaraja Sebagai Destinasi Wisata Utama Di Kabupaten Tanggamus. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan.
- Yamin, A., & Dewi, G. 2021. Dinamika Masyarakat Adat Pusu Dan Pemetaan Partisipatif Penyusunan Tata Ruang Wilayah Adat. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan).
- Zulkarnain, I. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Partisipatif Untuk Identifikasi Dan Pemetaan Wilayah Adat Suku Lom Di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung.